

BAB II

GAMBARAN UMUM PILKADA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

2.1 Dinamika Pilkada di tengah Pandemi Covid-19

Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis. Diselenggarakannya Pemilihan kepala daerah yang kemudian sering disebut dengan Pilkada merupakan implikasi dari Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang kembali dipertegas melalui Pasal 18 ayat (4). Adapun pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Berdasarkan pasal tersebut, pemaknaan dari kalimat “dipilih secara demokratis” memang tidak mengindikasikan secara eksplisit bahwa Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, sebagaimana yang berlangsung pada penyelenggaraan Pilkada akhir-akhir ini. Sebab, Pilkada dapat dilakukan pula melalui lembaga perwakilan rakyat di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Chakim, 2014). Penafsiran yang berbeda dari pasal tersebut

mendorong terjadinya dinamika dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

Sejak zaman kolonial hingga orde baru pengisian jabatan pemimpin di daerah atau penyebutan lain yang serupa dilakukan melalui mekanisme pengangkatan, sehingga tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Lalu, pasca runtuhnya orde baru yang diiringi dengan tingginya semangat dan tuntutan terhadap kebebasan daerah, pemerintah kala itu menerbitkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai mencerminkan pelaksanaan Pilkada secara demokratis. Undang-undang tersebut mendorong terlaksananya pemilihan secara tidak langsung di tingkat lokal bagi kepala daerah dengan memberikan kewenangan kepada DPRD sebagai wakil dari rakyat untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya. Selang beberapa tahun, pemerintah mengeluarkan UU baru yakni UU nomor 32 tahun 2004 yang salah satu pembahasannya memuat perubahan pada mekanisme pemilihan di tingkat lokal, dengan rakyat secara langsung memilih dan menentukan kepala daerah yang dikehendakinya. Sepuluh tahun kemudian, Pemerintah kembali menerapkan aturan bahwa lembaga perwakilan rakyat yakni DPRD sebagai entitas yang berwenang memilih dan menentukan kepala daerah dengan ditetapkannya UU nomor 22 tahun 2014. Pasca ditetapkan, undang-undang tersebut mendapatkan resistansi yang besar di masyarakat karena Pilkada secara tidak langsung dianggap tidak merepresentasikan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat serta menghambat ruang bagi

rakyat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, pada 2015 pemerintah kembali mengeluarkan UU nomor 1 tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah yang menandakan kembalinya marwah kedaulatan untuk memilih pemimpin kepada rakyat.

Pada tahun 2005, Pilkada secara langsung diselenggarakan untuk pertama kalinya di 213 wilayah yang mencakup 7 provinsi, 174 kabupaten dan 32 kota yang ada di Indonesia. Pilkada tahun 2005 dilaksanakan di waktu yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kutai Kartanegara, salah satu kabupaten di Kalimantan Timur menjadi daerah pertama yang melaksanakan Pilkada yakni pada 1 Juni 2005 dan Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur menjadi daerah terakhir yang menggelar Pilkada di tahun 2005 tepatnya pada 21 Desember 2005 (Agustri & Sijaya, 2021). Barulah pada tahun 2015, Pilkada mulai dilangsungkan secara langsung dan serentak antara satu daerah dengan daerah lainnya, meski belum diterapkan di seluruh daerah karena perbedaan akhir masa jabatan (Haryanti & Adhayanto, 2023). Oleh sebab itu, bagi daerah-daerah yang telah menyelenggarakan Pilkada tahun 2015, maka akan kembali melaksanakan Pilkada pada tahun 2020. Begitupun dengan daerah-daerah yang telah menyelenggarakan Pilkada pada Februari 2017, maka akan menyelenggarakan kembali Pilkada pada 2022 sesuai dengan siklus pergantian jabatan 5 tahun sekali.

Pilkada serentak tahun 2020 menjadi Pilkada yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, dengan terjadinya Pandemi Covid-19.

Covid-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 kian menyebar luas hingga ke berbagai negara termasuk Indonesia yang mengumumkan temuan kasus aktif pertamanya pada 2 Maret 2020. Penyebaran yang begitu cepat dengan tingkat kematian yang cukup tinggi bagi penyandang penyakit bawaan atau yang biasa disebut komorbid, memaksa pemerintah untuk membatasi kegiatan bahkan mobilitas masyarakat dalam rangka mengurangi kerumunan yang dapat berpotensi meningkatkan angka kasus terpapar. Situasi tersebut mendorong Presiden Jokowi menerbitkan keputusan presiden yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres nomor 12 Tahun 2020. Akibatnya, seluruh kegiatan dan aktivitas sosial yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa harus ditunda bahkan diberhentikan, termasuk tahapan-tahapan Pilkada yang sedang dilaksanakan terpaksa diundur dari jadwal yang telah ditetapkan.

Menimbang dan memperhatikan situasi Covid-19 yang kian menyebar luas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia selaku penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2020 lantas menerbitkan surat keputusan pada 21 Maret 2020. Surat keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Di dalam keputusan tersebut, KPU RI menetapkan penundaan terhadap beberapa tahapan Pilkada. Lalu, pada 30

Maret 2020 KPU RI bersama dengan Komisi III DPR RI melangsungkan rapat kerja dengar pendapat terkait skema rancangan pelaksanaan Pilkada lanjutan berdasarkan beberapa opsi yakni Pilkada ditunda selama 3 (tiga) bulan dan pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember 2020, Pilkada ditunda selama 6 (enam) bulan dan pemungutan suara dilakukan pada 17 Maret 2021, serta opsi terakhir Pilkada ditunda selama 12 (dua belas) bulan dan pemungutan suara dilaksanakan pada 29 September 2021. Pada akhirnya, diputuskan melalui rapat kerja yang diselenggarakan tanggal 14 April 2022 antara Komisi III DPR RI bersama dengan Mendagri, serta lembaga penyelenggara pemilihan seperti KPU, Bawaslu dan DKPP bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak akan dilangsungkan pada Desember 2020.

Keputusan mengenai pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perppu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Nomor 6512). Kemudian dalam rangka membahas kebutuhan dan mekanisme Pilkada di tengah situasi pandemi, Komisi III DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan, Mendagri, Kepala BNPB, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU, Bawaslu dan DKPP kembali melaksanakan rapat kerja

dengar pendapat pada 11 Juni 2020. Hasil rapat menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 wajib menerapkan serta memperhatikan protokol kesehatan dan disetujui pengurangan jumlah pemilih per-TPS dengan maksimal 500 pemilih/TPS untuk meminimalisir kerumunan. Selanjutnya juga disetujui penambahan anggaran Pilkada yang dibutuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP dengan didukung dari anggaran APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD setiap daerah.

Terdapat 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu di antaranya yang akan melaksanakan pemilihan untuk walikota dan wakil walikota Bandar Lampung setelah terakhir kali menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2015. Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota dari Provinsi Lampung, pertama kali melangsungkan Pilkada pada tahun 2005. Pilkada tersebut berhasil menempatkan Eddy Sutrisno dan Kherlani menjadi kepala daerah Kota Bandar Lampung periode 2005-2010 dengan mengantongi 51,49% suara. Lalu, pada Pilkada 2010 Herman HN dan Tobroni Harun tampil sebagai pemenang Pilkada dengan memperoleh 34,35% suara sah. Pada Pilkada tahun 2015, Herman HN kembali terpilih sebagai Walikota Bandar Lampung bersama dengan Yusuf Kohar pasca meraih lebih dari 80% suara, menunjukkan legitimasi yang begitu kuat dari masyarakat terhadap Herman HN selaku *incumbent* (Yusuf, 2020).

Menjelang berakhirnya masa jabatan walikota, untuk itu Kota Bandar Lampung kembali menyelenggarakan dan ikut serta dalam Pilkada Serentak tahun 2020 setelah terakhir kali melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2015.

Sebagaimana situasi yang terjadi di daerah lain, Pilkada di Kota Bandar Lampung turut mengalami penundaan tahapan. Sewaktu pengumuman kasus Covid-19 pertama di Indonesia, Kota Bandar Lampung baru melaksanakan tahap pengumuman penelitian administrasi dalam rangka perekrutan PPS. Pasca diberlakukannya darurat kebencanaan non-alam Covid-19 dan diterbitkannya surat keputusan KPU RI yang mengatur penundaan tahapan Pilkada maka pelantikan PPS di Kota Bandar Lampung turut ditunda. PPS Kota Bandar Lampung baru dilantik pada 15 Juni 2020, bersamaan dengan itu tahapan verifikasi faktual berkas dukungan untuk calon perseorangan secara *door to door* turut dilakukan.

Di Kota Bandar Lampung terdapat 2 (dua) pasangan calon jalur perseorangan yang maju mencalonkan diri yakni pasangan calon Firmansyah Y.A. dan Bustomi Rosadi dan pasangan calon Ike Edwin dan Zam Zanariah Ibrahim. Pelaksanaan verifikasi faktual secara *door to door* tersebut cukup berbeda dengan Pilkada 2015 yang menggunakan sistem *sampling* sebesar 10% dari jumlah dukungan. Pada Pilkada kali ini terkumpul sebanyak 92.148 dukungan dari total yang dihimpun oleh kedua pasangan calon perseorangan. Berdasarkan proses verifikasi dukungan serta verifikasi lanjutan, ternyata tidak ada pasangan calon perseorangan

yang berhasil melampaui batas minimal dukungan yang harus dikumpulkan. Oleh karena itu, kedua pasangan calon perseorangan dinyatakan gagal untuk maju ke tahap berikutnya karena tidak berhasil memenuhi persyaratan.

Persyaratan administrasi yang berat seperti pemenuhan syarat dukungan kerap menjadi faktor utama penyebab kegagalan dalam proses pencalonan kandidat dari jalur perseorangan. Pasalnya, modal yang diperlukan untuk memperoleh dukungan sangatlah besar baik dari segi anggaran, tenaga, maupun waktu. Situasi tersebut berbeda dengan calon dari jalur partai politik yang lebih mudah mengumpulkan dukungan karena memiliki sistem yang terstruktur dari atas hingga ke akar rumput. Pada kasus di Kota Bandar Lampung, terdapat dua faktor penyebab kegagalan yang dapat diidentifikasi. Faktor pertama kegagalan dinilai berasal dari pihak penyelenggara pemilihan yang disinyalir tidak melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh kepada pendukung (Kompastv Lampung, 2020). Kemudian, faktor selanjutnya berasal dari sisi administrasi karena data yang dikumpulkan tidak mencantumkan KTP elektronik dan tidak disertai dengan tanda tangan maupun cap jempol dari pendukung, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (Kupastuntas.co, 2020). Di sisi lain, tenggat waktu untuk melakukan perbaikan data yang terhitung singkat turut menjadi tantangan dalam memenuhi persyaratan yang diminta.

Pasca gagalnya pasangan calon jalur perseorangan melaju ke kontestasi Pilkada, Kota Bandar Lampung memulai tahapan pendaftaran pasangan calon jalur partai politik. Pendaftaran di buka dalam kurun waktu 4 – 6 September 2020 dan pasangan calon yang telah diusulkan akan turut serta dalam kontestasi secara bergantian mendaftar pada hari pertama. Alasannya tidak lain karena hari pertama pendaftaran merupakan hari Jum'at sehingga dinilai menjadi hari yang baik. Pasangan calon yang pertama mendaftar ke KPU Kota Bandar Lampung adalah Rycko Menoza dan Johan Sulaiman pada pukul 09.00 yang diusung dari Partai Golkar dan PKS. Kemudian disusul oleh Eva Dwiana dan Deddy Amarullah pasangan calon dari gabungan Partai Gerindra, PDIP, dan NasDem pada pukul 14.00. Lalu, pada pukul 15.30 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo dari Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP serta Perindo menjadi pasangan terakhir yang mendaftar. Ketiga pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat setelah KPU melakukan pemeriksaan berkas dan verifikasi administrasi. Selanjutnya, KPU akan memulai tahapan verifikasi dan klarifikasi dari syarat-syarat calon seperti e-KTP, ijazah, hingga Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Pada tahapan verifikasi dan klarifikasi calon mengenai ijazah pendidikan terakhir, tidak ada kendala berarti untuk Rycko Menoza yang menempuh pascasarjana di luar negeri. KPU Kota Bandar Lampung tetap mampu melakukan konfirmasi dan verifikasi melalui Dirjen Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti dan Kopertis Wilayah 1 Jakarta. Hal berbeda

terjadi untuk ijazah Eva Dwiana yang nyaris menjadi penghambat untuk melaju ke tahapan berikutnya. Sebab, pada saat proses klarifikasi dan verifikasi keabsahan ijazah ternyata kampus tempat Eva Dwiana mengenyam pendidikan sudah tidak lagi beroperasi. Kondisi semakin runyam ketika kantor Dirjen Kemenristekdikti yang dapat melakukan pembaruan legalitas ijazah sedang tidak buka untuk sementara waktu dikarenakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya permintaan KPU Bandar Lampung kepada narahubung Eva Dwiana terkait legalitas ijazah S2 tidak dapat terpenuhi. Menanggapi persoalan yang terjadi, KPU Kota Bandar Lampung menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas permasalahan tersebut. Setelah dilangsungkan rapat, akhirnya ditetapkan bahwa seluruh pasangan calon telah memenuhi syarat namun untuk ijazah pendidikan terakhir Eva Dwiana hanya ijazah S1 yang dinyatakan memenuhi syarat. Keputusan tersebut disahkan melalui Keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 461 / HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020.

Agenda berikutnya dilanjutkan dengan penetapan dan pengundian nomor urut untuk masing-masing pasangan calon yang diselenggarakan pada 24 September 2020. Berdasarkan hasil pengundian, Rycko Menoza dan Johan Sulaiman memperoleh nomor urut 1. Kemudian, Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo mendapat nomor urut 2 serta Eva Dwiana dan Deddy Amarullah di nomor urut 3. Setelah tahapan tersebut, masing-masing

kandidat mulai memasuki masa kampanye yang diberikan selama 71 hari terhitung sejak tanggal 26 September 2020 hingga 6 Desember 2020.

Selama masa kampanye Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung, masing-masing kandidat diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengantisipasi terjadinya kerumunan massa. Oleh karena itu, kampanye dilakukan secara bergiliran oleh masing-masing kandidat di 3 (zona) wilayah yang terdiri dari beberapa daerah yang saling berdekatan. Zona pertama adalah wilayah Teluk Betung yang terdiri dari Kecamatan Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, kemudian ditambah dengan Kecamatan Panjang dan Bumi Waras. Zona 2 yakni Tanjungkarang yang terdiri dari Kecamatan Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Pusat dan Tanjungkarang Barat lalu ditambah Enggal, Langkapura, Kemiling dan Rajabasa. Sementara itu, zona 3 terdiri dari Kecamatan Sukarame, Sukabumi, Kedamaian, Tanjung Senang, Kedaton dan Labuhan Ratu (Maulida, Hertanto, & Kurniawan, 2021). Selain itu, metode kampanye juga dibatasi dengan hanya diperbolehkan menggunakan 3 (tiga) metode yakni pertemuan terbatas di dalam ruangan dengan jumlah maksimal peserta 50 orang dan tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung. Metode berikutnya, pertemuan tatap muka di dalam dan luar ruangan dengan jumlah peserta maksimal sebanyak 50 orang. Metode terakhir yang diperbolehkan adalah penyebaran bahan kampanye.

Di luar ketiga metode kampanye yang telah disebutkan sebelumnya, KPU Kota Bandar Lampung turut menyelenggarakan debat antar kandidat selama masa kampanye yang dilakukan untuk menarik minat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap para kandidat. Debat putaran pertama dilakukan pada Rabu, 14 Oktober 2020 dengan membawa tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Pada debat putaran pertama, masing-masing calon walikota saling beradu argumen dan gagasan mengenai permasalahan yang terdapat di Bandar Lampung seperti persoalan banjir, infrastruktur serta kemiskinan. Lalu, pada debat putaran kedua yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 kandidat calon wakil walikota Bandar Lampung saling memberikan pandangan dan pemikiran terhadap cara meningkatkan pelayanan publik serta memperkokoh NKRI dan Kebangsaan. Lima hari menjelang pemungutan suara, KPU Kota Bandar Lampung kembali menyelenggarakan debat antar dengan tema utama kebijakan serta strategi dalam penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19 termasuk penyelesaian terhadap isu-isu persoalan daerah lainnya yang digelar pada hari Jum'at, 4 Desember 2020.

Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba, pada tanggal 9 Desember 2020 seluruh wilayah di Bandar Lampung melaksanakan pemungutan suara. Sebanyak 647.278 pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung tahun 2020 dapat berpartisipasi untuk menyalurkan hak pilihnya di setiap TPS yang

telah ditentukan, termasuk masing-masing calon walikota. Rycko Menoza melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Sumur Batu, Teluk Betung Utara. Kemudian, calon walikota nomor urut 2 Yusuf Kohar di TPS 10 Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu dan Eva Dwiana di TPS 06 Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Hasil *quick count* yang muncul selang beberapa saat setelah waktu pemungutan suara berakhir menunjukkan bahwa calon walikota nomor urut 3 Eva Dwiana unggul di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Sementara itu, hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kota Bandar Lampung yang dirilis pada 15 Desember 2020 melalui Keputusan nomor 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 memperlihatkan bahwa pasangan calon nomor urut 3 yakni Eva Dwiana dan Deddy Amarullah berhasil memperoleh 249.241 suara sah. Lalu, disusul oleh pasangan calon nomor urut 2 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo dengan 93.280 suara dan Rcyko Menoza dan Johan Sulaiman mendapatkan 92.428 suara (Antara, 2020).

Meski hasil perolehan suara untuk masing-masing calon telah ditetapkan ternyata terdapat laporan mengenai sengketa Pilkada yang cukup menggemparkan. Permohonan dan laporan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diajukan oleh paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 3 selaku peraih suara terbanyak dalam Pilkada. Bawaslu Provinsi Lampung menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan sidang putusan yang dilangsungkan pada hari Rabu, 06 Januari 2021. Hasil

pemeriksaan Bawaslu menemukan bahwa Eva Dwiana terbukti memanfaatkan akses dari jabatan yang dimiliki oleh sang suami yakni Herman HN sebagai Walikota Bandar Lampung untuk keperluan Pemilihan. Adapun bentuk pelanggaran tersebut yakni pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang disertai gambar paslon nomor urut 3. Kemudian, dijumpai adanya arahan untuk memenangkan paslon nomor urut 3 kepada pihak kecamatan hingga RT/RW (Limbong, 2021).

Sidang tersebut menghasilkan keputusan akhir berupa menerima permohonan dari pasangan calon nomor urut 2. Secara lebih jelas, Keputusan nomor 2/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung memuat poin sebagai berikut:

1. Pihak terlapor yakni Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan menjanjikan sesuatu dan/atau membagikan uang maupun bentuk materi lainnya kepada pihak penyelenggara Pilkada dan/atau Pemilih.
2. Membatalkan penetapan pasangan calon nomor urut 3 sebagai peserta Pilkada.
3. Memberikan instruksi kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk segera menindaklanjuti keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

Keputusan Bawaslu untuk menganulir kandidat pasangan calon nomor urut 3 sebagai peserta Pilkada karena terbukti telah melakukan pelanggaran TSM merupakan kasus pertama dalam sejarah Pilkada semenjak diselenggarakannya Pilkada secara serentak di tahun 2015. Kasus seperti ini bahkan tidak terjadi di 270 daerah lain yang turut serta melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Oleh karena itu, pada saat dikeluarkannya keputusan Bawaslu situasi menjadi sangat runyam dan panas karena pasangan calon yang berhasil meraih suara tertinggi justru akan didiskualifikasi. Menindaklanjuti keputusan tersebut, KPU Kota Bandar Lampung kemudian mengeluarkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 yang berisikan pembatalan pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sebagai peserta Pemilihan.

Pihak Eva Dwiana dan Deddy Amarullah kemudian menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Agung dalam menanggapi situasi yang terjadi. Meski sempat terkendala karena gedung kantor Mahkamah Agung sedang menerapkan *lockdown*, akhirnya pada 26 Januari 2021 KPU Kota Bandar Lampung menerima surat putusan dari Mahkamah Agung. Berdasarkan surat putusan MA nomor 2/P.PTS/I/2021/IP/PAP/2021 tentang Pengiriman Putusan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Reg. Nomor 1P/PAP/2021 yang singkatnya mengabulkan permohonan Eva Dwiana sehingga keputusan pembatalan dari Bawaslu Provinsi Lampung dibatalkan dan tidak berlaku.

Terdapat beberapa alasan MA menganulir keputusan KPU terkait pembatalan pencalonan paslon nomor urut 3. Pertama, MA melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung berkaitan dengan tenggat waktu pelaporan sengketa administrasi. Persoalan dalam sengketa administrasi maksimal dilaporkan dan/atau disidangkan pada hari pemungutan suara yakni 9 Desember 2020, pukul 07.00 hingga 13.00. Sementara itu, laporan terhadap paslon nomor urut 3 diajukan pada tanggal 09 Desember 2020 pada pukul 23.00. Oleh karenanya, laporan yang dilayangkan setelah waktu tersebut dianggap tidak sah. Alasan yang kedua, MA berpandangan bahwa penyaluran bansos pada saat Pandemi Covid-19 adalah suatu kewajaran dan tidak berarti dapat disimpulkan sebagai pelanggaran TSM karena didistribusikan oleh ASN, terlebih hal tersebut merupakan arahan yang berasal dari Menteri Dalam Negeri (Limbong, 2021). Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, MA menerima permohonan yang diajukan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah .

Secara runtut, putusan MA memuat bahwa permohonan yang diajukan oleh Eva Dwiana terkait keputusan pembatalan pencalonan dirinya oleh pihak KPU dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Putusan tersebut berdampak pada keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Bandar Lampung sebelumnya, yang demikian dinyatakan batal dan tidak berlaku. Oleh karena itu, MA menginstruksikan kepada KPU untuk menetapkan kembali pasangan calon nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan yang sah dan memenuhi syarat. MA juga turut memberlakukan

denda kepada KPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA), pada 01 Februari 2021 KPU menerbitkan Surat Keputusan nomor 056/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021 yang menetapkan kembali Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020. Lalu, pada 18 Februari 2021 KPU mengadakan rapat pleno dalam rangka penetapan calon terpilih. Hasil rapat memutuskan bahwa pasangan calon nomor urut 3 yakni Eva Dwiana dan Deddy Amarullah menjadi walikota dan wakil walikota terpilih hasil Pilkada 2020. Keputusan tersebut diterbitkan melalui Keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 080/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021. (Triyadi, et al., 2021).

2.2 Siasat Memikat Hati Rakyat

Berlaga di tingkat Kota Bandar Lampung memiliki tantangan tersendiri baik dari segi permasalahan-permasalahan yang masih membayangi Kota Bandar Lampung maupun dari sisi potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung telah berdiri sejak 17 Juni 1968. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dengan total 126 kelurahan di dalamnya. Data tahun 2020 menunjukkan Kota Bandar Lampung memiliki total penduduk sebesar 1.166.066, terus

meningkat hingga 1.184.949 jiwa pada tahun 2021 dan 1.209.937 di tahun 2022. Letak Kota Bandar Lampung yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa menjadikan daerah ini wilayah yang strategis. Dikatakan strategis karena Kota Bandar Lampung menjadi lokasi transit kegiatan perekonomian di antara dua pulau besar yang ada di Indonesia. Adanya aktivitas tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung baik sebagai pusat perdagangan, industri maupun pariwisata (Saksono, 2023). Potensi yang besar tentu memerlukan pengelolaan yang baik dan berkesinambungan dengan aspek-aspek lain. Di sisi lain, masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data BPS terdapat 80.000 lebih penduduk yang termasuk kategori miskin dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang berada di kisaran 7% (Saksono, 2023). Lalu, LAKIP DLH Kota Bandar Lampung menunjukkan RTH yang ada masih sangat minim, hanya 11,08% dari 30% RTH ideal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Bandar Lampung lainnya saling beradu gagasan menawarkan solusi dan janji untuk menarik minat para pemilih (Apriana, 2021).

Rycko Menoza dan Johan Sulaiman sebagai kandidat pasangan calon nomor urut 1 mengusung *tagline* “Bandar Lampung BARU” yang merepresentasikan cita-cita untuk mewujudkan Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, aman, religius dan unggul. Visi tersebut didukung oleh

beberapa misi dan program kerja yang cukup berbeda bila dibandingkan dengan walikota sebelumnya. Berikut misi dan program kerja yang ditawarkan:

1. Penyediaan 100.000 lapangan pekerjaan baru.
2. Bantuan modal sebesar Rp5.000.000,00 untuk UMKM dan milenial.
3. Bantuan untuk siswa kurang mampu Rp1.000.000,00 per 6 bulan.
4. Bantuan pangan bergizi sebesar Rp1.000.000,00 per kepala keluarga per 6 bulan.
5. Pembangunan infrastruktur secara merata dengan kualitas yang baik.
6. Pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas .
7. Kenaikan insentif bagi RT, kepala lingkungan, tenaga honorer seperti guru, guru ngaji, marbot, ta'mir masjid, babin, tenaga kesehatan, dan kader PKK serta pendistribusian yang tepat waktu.
8. Memperkuat toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya.

(Ukhti, 2020)

Sementara itu, Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo sebagai kandidat calon nomor urut 2 mengusung visi “Bandar Lampung makmur, unggul dan berkeadilan”. Adapun makmur memiliki makna serta harapan agar

kelak Kota Bandar Lampung dapat menjadi kota perdagangan dan jasa yang mandiri serta berdaya saing melalui sarana prasarana yang unggul dalam mencapai Bandar Lampung *Smart City* yang berlandaskan pada ITE dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Lalu, unggul dengan mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, religius, berbudaya dan sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian, berkeadilan dengan mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang adil dan menyeluruh melalui pemberdayaan masyarakat, memberikan akomodasi serta perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif maupun *startup* (portallnews, 2020). Adapun misi yang dikampanyekan oleh pasangan “Yutuber” – Yusuf Tulus Bersatu yakni sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang dibuktikan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), semakin berkembangnya sektor riil, penurunan angka pengangguran, meningkatnya sektor ekonomi kreatif, pariwisata, seni dan budaya, *startup* serta UMKM.
2. Membangun infrastruktur kota yang handal serta memperbanyak sarana dan prasarana dasar di tingkat lingkungan serta mewujudkan RT/RW yang aman dan nyaman serta ramah lingkungan.
3. Mendorong terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang hebat, memiliki karakter dan berdaya saing, sehat jasmani dan rohani, serta mengedepankan nilai-nilai agama dan budaya.

4. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan selaras antara tiga pilar utama dalam pembangunan yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat.
5. Mendorong terpenuhinya prinsip demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dalam tata kelola pemerintahan.

(Ukhti, 2020)

Tampil beda dengan dua pasangan calon sebelumnya yang menawarkan pembaharuan, Eva Dwiana dan Deddy Amarullah membawa isu sentral keberlanjutan dari program-program yang telah dijalankan oleh walikota sebelumnya. Adapun visi yang diusung oleh Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yakni Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, dan berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) misi yang dijanjikan sebagai perwujudan dari visi dan isu keberlanjutan yang dikampanyekan oleh keduanya:

1. Mengoptimalkan kualitas dan pelayanan di bidang kesehatan.
2. Mengoptimalkan kualitas dan pelayanan di bidang pendidikan.
3. Mendorong pengembangan ekonomi serta pelayanan di bidang sosial melalui peningkatan daya dukung infrastruktur.
4. Mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang sejahtera melalui pengembangan dan penguatan ekonomi daerah.

5. Menciptakan masyarakat yang religius, agamis, berbudaya serta terlibat aktif dalam memajukan budaya daerah.
6. Mengimplementasikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mengedepankan pola hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam rangka mendukung investasi.
7. Menjaga dan mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejuk dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta ekosistem perkotaan.

(diskominfo, 2021)

Eva Dwiana dan dua kandidat pasangan calon lainnya tidak hanya beradu gagasan melalui visi misi, melainkan turut beradu pemikiran melalui debat publik yang diadakan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Pada debat kandidat pertama, yang mengangkat isu kesejahteraan masyarakat dan strategi dalam memajukan Bandar Lampung, Rycko berjanji akan mengatasi persoalan banjir dengan memperbaiki saluran drainase melalui mekanisme pelebaran drainase serta melakukan penanaman pohon di pinggiran sungai untuk meningkatkan penyerapan air. Lalu, dalam upaya mengurangi permasalahan kemiskinan, Rycko akan melakukan penataan dan mendorong pemanfaatan wilayah pesisir sebagai destinasi wisata dengan harapan akan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir. Menanggapi topik serupa, Yusuf Kohar

berjanji akan memperbaiki drainase serta mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan. Sementara itu, dalam menjawab permasalahan kemiskinan Yusuf Kohar akan melakukan pendataan masyarakat miskin di wilayah pesisir lalu berupaya memperbaiki sistem perizinan untuk memudahkan para investor menanamkan modalnya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Tidak berbeda jauh, Eva Dwiana berkomitmen melakukan penghijauan dan normalisasi sungai untuk meminimalisir bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Eva juga berjanji akan memberikan modal dan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan pembangunan sarana prasarana bermain untuk anak-anak yang dinilai masih minim.

Sementara itu, pada debat kandidat putaran kedua yang mempertemukan calon-calon wakil walikota dengan topik meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat NKRI dan Kebangsaan. Johan Sulaiman selaku calon wakil walikota dari nomor urut 1 menyoroti pelayanan publik dan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini menurutnya belum sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pelayanan dasar yang telah disediakan dinilai belum maksimal karena masih rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan transportasi massal, rumitnya pelayanan perizinan yang juga tidak transparan. Menanggapi permasalahan tersebut, jika berhasil menjadi wakil walikota Johan akan mendorong diterapkannya target dan standar

pelayanan publik sesuai dengan ISO 9001 yang menjadi standar internasional dalam hal manajemen mutu di suatu organisasi sekaligus meningkatkan sarana prasarana yang sesuai dengan standar tersebut. Lalu, menerapkan sistem *reward* dan *punishment* untuk ASN sesuai dengan kinerja yang dihasilkan, termasuk memberikan insentif secara tepat waktu serta melakukan evaluasi secara berkala. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Johan akan menggunakan pendekatan melalui keteladanan. Pendekatan tersebut diambil, karena menurutnya melalui keteladanan yang baik dari seorang pemimpin maka keteladanan itu akan diikuti oleh anggota yang lain. Hal tersebut juga didukung dengan melakukan pembinaan serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan tambahan kepada ASN serta menempatkan ASN sesuai dengan keahliannya.

Tulus Purnomo memiliki pandangan lain dengan Johan Sulaiman, yang berpendapat bahwa pelayanan publik yang ada saat ini masih diwarnai pungutan liar (pungli) dan cenderung diskriminatif. Hal tersebut beliau sampaikan karena melihat adanya perbedaan perlakuan yang diberikan kepada warga biasa pada umumnya dengan perlakuan kepada pejabat ataupun keluarganya. Maka dari itu, Tulus berkomitmen akan memberikan kemudahan aksesibilitas dalam akses layanan kepada seluruh masyarakat dan kepastian waktu yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian mendorong transparansi dan akuntabilitas, pengawasan yang ketat serta menghapus praktik-praktik pungli. Lalu,

untuk menjamin terlaksananya standar pelayanan publik yang bermutu, sederhana, dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan memiliki kepastian maka akan diterapkan standar pelayanan yang sesuai dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan aspirasi serta evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan. Selanjutnya, dalam rangka penerapan IT dalam pelayanan publik, calon wakil walikota nomor urut 2 ini akan menyiapkan tenaga profesional di masing-masing instansi untuk membantu proses operasionalisasi serta mewajibkan instansi untuk memiliki pojok layanan selayaknya *customer service* untuk memfasilitasi pertanyaan dan pengaduan masyarakat.

Berbeda dengan dua kandidat calon wakil walikota, Deddy Amarullah melihat bahwa pelayanan publik sudah cukup baik dan langkah yang perlu dilakukan adalah mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, isu yang diangkat oleh calon wakil walikota nomor urut 3 tersebut dalam debat kedua adalah keselarasan dan kesinambungan dengan program-program pemerintah sebelumnya. Adapun langkah yang diambil dalam melakukan pemerataan fasilitas kebutuhan dasar dilakukan dengan pendataan dan penyesuaian tata ruang. Upaya tersebut ditempuh untuk meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Meskipun dalam topik pelayanan masing-masing kandidat calon wakil walikota memiliki pemikiran yang berbeda, namun ketiganya memiliki gagasan yang serupa dalam topik memperkuat NKRI. Langkah yang

akan ditempuh yakni melalui sistem pendidikan dengan meningkatkan muatan wawasan kebangsaan dan pendidikan pancasila serta budi pekerti di sekolah-sekolah. Kemudian, mendorong generasi muda untuk aktif dalam organisasi-organisasi yang menyuarakan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap bangsa.

Putaran terakhir debat kandidat yang dilangsungkan pada 4 Desember 2020 kembali mempertemukan calon walikota dan calon wakil walikota Bandar Lampung. Pada kesempatan tersebut, isu yang dibahas adalah kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19 serta penyelesaian persoalan daerah lainnya. Rycko Menoza dan Johan Sulaiman selaku kandidat calon nomor urut satu berkesempatan menyampaikan pemikiran dan gagasannya terlebih dahulu. Rycko dan Johan menyoroti lambatnya pergerakan pemerintah dan lemahnya koordinasi menjadi penyebab tingginya kasus Covid-19 yang mengakibatkan seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung termasuk dalam zona merah. Oleh karena itu, upaya yang akan dilakukan keduanya untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui budaya hidup bersih dan sehat dengan senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan. Kemudian mengintensifkan *tracing*, *testing* dan *treatment* dengan memanfaatkan ambulance yang tersedia untuk melayani swab test *drive thru mobile*. Gagasan serupa juga disampaikan oleh kandidat pasangan calon nomor urut 2 dan 3. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo berjanji akan

melakukan *refocusing* APBD untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19, mewajibkan diterapkannya protokol kesehatan di semua lini, menyediakan *rapid test* di seluruh puskesmas serta *swab test* untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Lalu, pasangan calon nomor urut 3, Eva Dwiana dan Deddy Amarullah berencana akan melakukan 3T (*tracing, testing* dan *treatment*), berusaha mendorong masyarakat Kota Bandar Lampung untuk menerapkan 3M (menjaga jarak, memakai masker serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir), memfasilitasi pelayanan swab antigen dan vaksinasi secara gratis (Hariqo, 2020).

Melalui debat kandidat yang telah dilaksanakan selama masa kampanye, dapat dilihat bahwa masing-masing kandidat berupaya sedemikian rupa menawarkan gagasan, pemikiran dan janji yang sekiranya dapat menyentuh dan memikat hati masyarakat Kota Bandar Lampung. Secara garis besar, pasangan calon nomor urut 1 dan 2, mengusung tema perbaikan serta pembaruan dari program kerja yang telah terlaksana di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, Eva Dwiana bersama dengan Deddy Amarullah, yang kelak berhasil mendapatkan perolehan suara tertinggi dan ditetapkan sebagai walikota dan wakil walikota terpilih, menggunakan narasi-narasi keberlanjutan dan kesinambungan dari program yang telah dijalankan oleh walikota sebelumnya, Herman HN yang tidak lain merupakan suami dari Eva Dwiana.

2.3 Eva Dwiana: Walikota Perempuan Pertama Bandar Lampung

Pilkada Serentak tahun 2020 di Kota Bandar Lampung merupakan Pilkada pertama yang diwarnai oleh calon perempuan sebagai kandidat calon walikota. Perempuan tersebut adalah Eva Dwiana, calon walikota Bandar Lampung nomor urut 3. Sebagai seorang perempuan satu-satunya dalam kontestasi Pilkada 2020, Eva Dwiana harus berlaga di antara kandidat calon laki-laki yang mumpuni dalam hal pengalaman, *branding*, dan kapabilitas. Meskipun demikian, Eva Dwiana menunjukkan bahwa perempuan mampu tampil dan *exist* di ranah publik.

Wanita kelahiran Tanjungkarang, 25 April 1970 tersebut merupakan anak dari Iskandar Zulkarnaen yang berasal dari Sumatera Selatan dan ibunya, Dahniar yang berasal dari Sumatera Barat. Eva Dwiana menamatkan sekolahnya di SDN 1 Pengajaran (1978 – 1984), SMP Negeri 2 Teluk Betung (1984 – 1987), SMA Petra Bandar Lampung (1987 – 1990) dan melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Wiraswasta Indonesia pada tahun 2000 hingga 2004 serta pasca sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPANN. Beliau tidak lain adalah istri dari Herman HN, mantan walikota Bandar Lampung periode 2010 – 2015 dan 2016 – 2021 (lampung.idntimes.com, 2021). Di kalangan ibu-ibu, Eva Dwiana akrab disapa dengan panggilan Bunda Eva karena beliau adalah sosok Pemimpin Majelis Taklim Rachmat Hidayat yang rutin mengadakan pengajian atau tabligh akbar dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Majelis Taklim Rachmat Hidayat yang dipimpin oleh Bunda Eva

berdiri bukan tanpa sebab. Pendirian majelis taklim Rachmat Hidayat pada 20 Oktober 2007 didasari sebagai wujud rasa cinta Bunda Eva terhadap anak pertamanya alm. Rachmat Hidayat yang meninggal sekembalinya dari tanah suci (Evandio, 2022). Majelis Taklim Rachmat Hidayat hingga saat ini masih tetap aktif meski sempat tidak menyelenggarakan kegiatan karena Pandemi Covid-19.

Eva Dwiana memulai karir politiknya sebagai politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak tahun 2011 hingga saat ini. Sejak saat itu, Eva Dwiana aktif dalam bidang politik dan isu-isu perempuan bahkan diamanahi sebagai wakil ketua bidang perempuan dan anak di DPD PDIP Lampung. Eva Dwiana mulai memperluas karier dan pengalaman politiknya dengan mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif di tingkat Provinsi Lampung. Pada Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019, Eva Dwiana berhasil menjadi salah satu anggota DPRD periode tersebut meski pada saat pemilihan berada pada urutan ke 10 dari 12 calon legislatif (caleg) lainnya yang diusung oleh PDIP. Semasa menjabat sebagai anggota legislatif, Bunda Eva tercatat aktif sebagai anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung yang membidangi persoalan keuangan. Setelah melalui lima tahun masa jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi, Eva Dwiana kembali mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif untuk periode 2019-2024. Hasilnya, Eva Dwiana berhasil mendapatkan kursi anggota DPRD untuk 5 tahun ke depan. Eva Dwiana bahkan dinobatkan sebagai “Ratu Suara Pileg 2019”

karena mampu meraih setengah dari perolehan suara PDIP di DPRD Provinsi Lampung dengan mengantongi 86.258 suara dari akumulasi suara partai sebesar 146.294 suara (Guntoro, 2021). Meskipun demikian, tidak lama setelah dilantik secara resmi sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024, Eva Dwiana mengundurkan diri dari jabatan tersebut dan memulai langkah awal untuk berkompetisi di tingkat lokal sebagai calon walikota Bandar Lampung. Rekam jejak, proses dan kinerja yang telah dirintis selama berkarir dalam dunia politik nyatanya mampu membuahkan hasil. Eva Dwiana dinyatakan terpilih sebagai Walikota Kota Bandar Lampung periode 2021-2026 dari hasil Pilkada Serentak tahun 2020.